

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan dari uraian-uraian mengenai tindak pidana memudahkan dilakukan perbuatan cabul dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi dalam analisis hukum pidana Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi. tentang tindak pidana memudahkan dilakukan perbuatan cabul berdasarkan pasal 296 KUHP memberikan sanksi atau penjatuhan dakwaan yang meringankan karena didalam pasal 296 KUHP terdapat tidak pertimbangan hakim diantaranya: barang siapa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakkan perncabulan oleh orang lain dengan orang lain, menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan. Dan yang diberlakukan oleh hakim kepada terdakwa yakni peraturan yang umum dan sangat meringankan terdakwa.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi. tentang tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Hakim telah memberikan sanksi yang menguntungkan atau meringankan kepada terdakwa seperti halnya dalam teori hukum pidana Islam dalam pemberian sanksi

